



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKARESİK
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 61/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 Januari 2023;

MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKARESIK KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SUKARESİK KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKARESİK KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206392004226	Ai Sumarni	Perempuan	Sukaresik	Banjarsari	Kp. Sandaan RT.002 RW.004 Desa. Banjarsari
14-3206392004229	Bella Oktavia	Perempuan	Sukaresik	Banjarsari	Jl. Banjarsari Kp. Banjarsari RT./ RW. 002/001
14-3206392004225	Agus Zaenal Aripin	Laki-Laki	Sukaresik	Banjarsari	Kp. Sandaan RT.002 RW.004
14-3206392001225	Imas Ila Kamila	Perempuan	Sukaresik	Cipondok	Kp. Munjul RT.003/002
14-3206392001223	Cecep Nuryadin	Laki-Laki	Sukaresik	Cipondok	Kp. Situbuleud RT.03 RW.04
14-32063920012213	Angga Maulana	Laki-Laki	Sukaresik	Cipondok	Kp. Cipanjang RT./RW. 03/05
14-3206392008224	Yana Suryana	Laki-Laki	Sukaresik	Margamulya	Kp. Cikole RT.001/006
14-3206392008225	Cahya Muttaqin	Laki-Laki	Sukaresik	Margamulya	Jl. Raya Jamanis Kp. Cikole RT.002 RW.005
14-3206392008222	Rifki Firdaus	Laki-Laki	Sukaresik	Margamulya	Kp. Sukasenang RT.002 RW.003
14-3206392002223	Dede Herman Rahayu	Laki-Laki	Sukaresik	Sukamenak	Kp. Cideres RT.019 RW.009
14-3206392002221	Fahmi Ahmad Maulana	Laki-Laki	Sukaresik	Sukamenak	Kp. Sukamenak RT.06/Rw.03
14-3206392002222	Rifki Nurdiansyah	Laki-Laki	Sukaresik	Sukamenak	Kp. Sukamenak RT.003 RW.002
14-3206392006225	Cecep Abdul Mu'thy	Laki-Laki	Sukaresik	Sukapancar	Kp. Sukamahi RT.001 RW.006
14-3206392006223	Ai Maspupah	Perempuan	Sukaresik	Sukapancar	Kp. Bojongkawung
14-3206392006221	Kurniasari	Perempuan	Sukaresik	Sukapancar	Kp. Sukamahi 01/07 Desa Sukapancar

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-32063920032213	Mega Ayu Wibawanti	Perempuan	Sukaresik	Sukaratu	Kp. Wangunsari RT./RW. 001/003
14-32063920032211	Asep Sopwanudin Abdulah	Laki-Laki	Sukaresik	Sukaratu	Kp. Cihanjuang RT.001 RW.002
14-3206392003229	Iman Abdurohman	Laki-Laki	Sukaresik	Sukaratu	Kp. Sudimara RT.03/Rw 04 Desa Sukaratu
14-3206392007224	Hardian Syahrudin	Laki-Laki	Sukaresik	Sukaresik	Kp. Sukamukti RT.002 RW.004 Desa Sukaresik
14-3206392007226	Dian Haryadi	Laki-Laki	Sukaresik	Sukaresik	Kp. Sukaharja, RT.002/009
14-3206392007223	Tresna Nurvina	Perempuan	Sukaresik	Sukaresik	Kp. Sukahurip RT.001 RW.007
14-3206392005223	Agus Ruhiat	Laki-Laki	Sukaresik	Tanjungsari	Kp. Hegarsari RT.002 RW.006 Desa Tanjungsari
14-3206392005222	Encep Dudin	Laki-Laki	Sukaresik	Tanjungsari	Kp. Bojongsoban
14-3206392005224	Yadi Supriadi	Laki-Laki	Sukaresik	Tanjungsari	Kp. Hegarsari No. 13 RT./RW. 003/005

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

